

	News Title : Bappebti Blokir 760 Domain Situs Web Ilegal	
	Media Name : Koranjakarta.com	Journalist : Fredrikus Wolgabrink Sabini
	Publish Date : 20 September 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Blokir Entitas Ilegal

Bappebti Blokir 760 Domain Situs Web Ilegal

© Selasa, 20 Sept 2022 20:58 WIB - Waktu Baca 2 menit



Foto: Istimedia.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko.

⚙️ Pengaturan Font

JAKARTA-Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan memblokir 760 entitas tak memiliki perizinan dari Bappebti selama Januari-Agustus 2022. Pemblokiran dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko mengatakan setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulator di luar negeri, perusahaan yang melakukan penawaran di bidang Perdagangan Berjangka di Indonesia tetap diwajibkan memiliki perizinan dari Bappebti," tegas Didid di Jakarta, Selasa (20/9).

Didid menambahkan Bappebti secara rutin mengamati dan mengawasi secara daring terhadap domain situs web dan akun media sosial yang melakukan promosi, iklan, dan penawaran di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) serta aplikasi entitas yang melakukan kegiatan usaha di bidang PBK tanpa mempunyai izin dari Bappebti.

Baca Juga :
["Market Conduct" Lindungi Konsumen](#)

"Pengawasan dan pengamatan serta pemblokiran ini merupakan langkah pencegahan terhadap potensi kerugian masyarakat sebagai akibat dari kegiatan PBK tanpa memiliki izin Bappebti. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK," imbuh Didid.

Didid mengingatkan, bertransaksi di piang berjangka yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti sangat berisiko. Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (dispute) antara nasabah dengan entitas tak berizin tersebut.

Dari ratusan entitas ilegal itu, 682 merupakan domain situs web, 48 laman sosial media, 17 aplikasi di Google Play, 12 aplikasi di Appstore, serta satu penghentian kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Legalitas Bermasalah

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menambahkan, entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Apabila nasabah merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya. Hal itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan tersebut.

Selain itu, Bappebti juga tidak dapat memastikan integritas pengurus dan integritas keuangan dari entitas tersebut. Dana yang disetorkan sebagai modal transaksi juga tidak dapat dijamin keamanannya karena tidak menggunakan rekening terpisah (segregated account) yang disetujui Bappebti," jelas Aldison.

Masyarakat yang akan bertransaksi di bidang PBK dimbau agar terlebih dahulu mempelajari latar belakang perusahaan, tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan, legalitas piang berjangka, dokumen perjanjian adanya risiko yang dihadapi, serta tidak mudah tergila-gila keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan di luar batas kewajaran.

Baca Juga :
[Pemerintah Jangan "Tutup Mata"](#)

POPULER DI EKONOMI

- 01 Agar Uang Keras Tak Ditamakan Rayap, Bank Indonesia Beri Tip...
18-09-2022, 08:00 WIB
- 02 Di Ambang Krisis! Harga Minyak Terus Merosot, Jurang...
16-09-2022, 10:00 WIB
- 03 Banyak yang Bandel, Pertamina Angkutan Industri...
17-09-2022, 07:56 WIB
- 04 Kilau Emas Makin Meredup, Harganya Anjlok hingga ke...
16-09-2022, 15:50 WIB
- 05 Mengertikan! Indef Sebut Inflasi Bisa Capai Titik Tertinggi 8,79...
15-09-2022, 17:17 WIB